



PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG



Jl. Subali Raya 12
Krapyak Semarang Barat



<https://uwhs.ac.id>



widya_husada@yahoo.com



(024) 761-2988, 761-2944
Fax. (024) 761-2944



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
No : SK-P-30/LPMPP/UWHS/V/2023**

Tentang

**PANDUAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

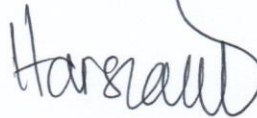
- Menimbang** : a) Bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), maka perlu ditetapkan Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Widya Husada Semarang;
b) Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
9. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Nomor 4 tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Widya Husada Semarang;
13. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang No. SK-1136/YPWHS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pengangkatan Rektor Widya Husada Semarang Periode 2020 – 2024.
- Memperhatikan** : Surat dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Nomor: 29/LPMPP/UWHS/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Widya Husada Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG.
- PERTAMA : Menetapkan Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Widya Husada Semarang.
- KEDUA : Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Widya Husada Semarang tersebut merupakan arah panduan bagi penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Widya Husada Semarang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Tanggal : 03 Mei 2023

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor



Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, MM
NIP. 1956 0217 2014 012 156

SALINAN disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang
2. Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
5. Para Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
6. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
7. Para Kepala Unit di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang

KATA PENGANTAR

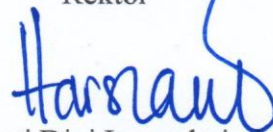
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan buku panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dapat terselesaikan. Buku Panduan ini disusun dalam rangka pengembangan kurikulum dengan berorientasi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Panduan ini diharapkan dapat diterapkan oleh Program Studi untuk melakukan percepatan lulusan dan memfasilitasi mahasiswa untuk memilih model pembelajaran dan kompetensi yang diinginkan. Program Studi dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan MBKM oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, terampil, lentur, ulet (*agile learner*), relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Pada konsep MBKM, mahasiswa diberikan keluasaan untuk tidak saja belajar didalam Perguruan Tinggi atau Program Studinya, namun diberi kesempatan pula untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di luar Program Studinya sendiri. Pembelajaran di luar program studi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat belajar dari manapun dan dari siapapun. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Bentuk kegiatan MBKM terdapat 8 (delapan) kegiatan pembelajaran yaitu: Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/KKN Tematik. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Program Studi, Dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya. Buku Panduan ini merupakan "Panduan Dinamis" yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini

Dengan tersusunnya Panduan Penyelenggaraan MBKM di Universitas Widya Husada Semarang ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun dan seluruh unsur terkait yang telah bekerja keras hingga terselesaikannya panduan ini. Akhirnya kami menyadari bahwa panduan ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu segala masukan bagi perbaikan sangat kami harapkan.

Semarang, 03 Mei 2023
Rektor



Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., MM
NIP. 1956 0217 2014 012 156

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Keputusan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Landasan Hukum	2
C. Pengertian	2
D. Tujuan	3
E. Prinsip	3
BAB II Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	5
A. Karakteristik Program Merdeka	5
B. Persyaratan Umum	5
C. Pelaksanaan Merdeka Belajar	5
BAB III Rambu-Rambu Struktur Kurikulum MBKM	8
A. Desain Kurikulum MBKM UWHS	8
B. Struktur Kurikulum	10
BAB IV Mekanisme Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).....	15
A. Pertukaran Pelajar	16
B. Magang/Praktik Kerja	20
C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	26
D. Penelitian/Riset	31
E. Proyek Kemanusiaan.....	35
F. Kegiatan Kewirausahaan.....	42
G. Studi/Proyek Independen	46
H. Membangun Desa/KKN Tematik	51
BAB V Penjaminan Mutu	60
A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu.....	60
B. Menetapkan Mutu	60
C. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring.....	64
BAB VI Penutup	66
Daftar Pustaka	67
Lampiran:	
Lampiran 1 Pakta Integritas	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri. Orientasi Perguruan Tinggi yang berfokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya. Para ahli menyebut era revolusi industri 4.0 dengan istilah *sudden shift*, yaitu pergeseran yang makin cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Lahirnya *e-commerce*, *finansial technology*, *e-governance*, *creative economy digital*, dan lainnya semakin mengharuskan perubahan substansi kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, dan ekspektasi mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerjasama antar perguruan tinggi, dan institusi lain termasuk dunia usaha dan dunia kerja. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga di luar kampus. Tata kelola tersebut juga menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang harus direspons oleh semua Perguruan Tinggi. Universitas Widya Husada Semarang (UWHS) melakukan penyesuaian dan penyelarasan kurikulum untuk merespon kebijakan di atas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang pada strata Perguruan Tinggi disebut dengan Kampus Merdeka. Esensi dari kedua kebijakan tersebut adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional. UWHS sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang menyikapi kebijakan tersebut dengan melakukan penyesuaian Kurikulum UWHS dengan Program MBKM.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Implementasi MBKM di Universitas Widya Husada Semarang adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 459/M/2020 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang.
10. Peraturan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Nomor 4 tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Widya Husada Semarang.

C. Pengertian

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu dari 4 kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan hak belajarnya selama 3 semester atau setara dengan 60 sks di luar Program Studi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar Program Studi

pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

D. Tujuan

Tujuan kebijakan MBKM yang merupakan program “hak belajar tiga semester di luar Prodi” adalah untuk:

1. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja; dan
2. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

E. Prinsip

Prinsip-prinsip Implementasi MBKM di Universitas Widya Husada Semarang sebagai berikut:

1. Berorientasi pada Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Profil dan CPL dirumuskan oleh prodi masing-masing. Untuk mencapai hal itu dapat dilakukan dengan cara pertukaran pelajar, magang, wirausaha, asistensi mengajar di sekolah, proyek desa, bina desa, dan lainnya.

2. *Link and Match*

Kurikulum disusun mengacu pada prinsip *link and match*. Dengan membawa mahasiswa lebih dekat ke dunia nyata (lapangan) diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.

3. *Fleksibilitas*

Kurikulum disusun dengan memenuhi aspek *fleksibilitas* (keluwesan) dalam memfasilitasi mahasiswa melakukan penyesuaian terhadap waktu kemampuan, minat, potensi maupun mobilitasnya. Prinsip *fleksibilitas* dapat bersifat vertikal (percepatan masa studi) dan horizontal (perluasan medan belajar).

4. Kemandirian Belajar

Proses kemandirian belajar diperkuat dengan adanya *E-learning* UWHS dengan *Learning Managament System* (LMS) SIATO, *E-library* UWHS yang sering digunakan oleh dosen dan mahasiswa.

5. Berorientasi Kecakapan

Kecakapan yang akan dicapai dalam CPL memiliki ciri yaitu: (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi (*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).

BAB II

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

A. Karakteristik Program Merdeka

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program diploma dan sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.

B. Persyaratan Umum

Persyaratan umum yang wajib dipenuhi bagi mahasiswa untuk mengikuti program Merdeka belajar UWSH yaitu:

1. Telah memenuhi pendidikan semester 5 (lima) untuk program sarjana dan semester 3 (tiga) untuk program diploma.
2. Mengajukan permohonan mengikuti program paling lambat 1 (satu) semester sebelum program dimulai.
3. Berasal dari program studi yang terakreditasi.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa UWSH atau perguruan tinggi lain dengan bukti terdaftar di PD Dikti.
5. Bagi mahasiswa UWSH, telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah mata kuliah penciri nasional.
6. Disetujui oleh pimpinan fakultas berdasarkan keterbatasan jumlah maksimal rombongan belajar.

C. Pelaksanaan Merdeka Belajar

1. Peran Pihak Pelaksana

Untuk pelaksanaan program Merdeka Belajar UWSH, pihak yang berperan sebagai berikut;

- a. Peran Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Membuat pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan Program Merdeka Belajar.

- 2) Menyediakan fasilitas pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi.
 - b) Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi lain;
 - (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi lain; dan/atau
 - (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi (industri, instansi negeri dan swasta dll)
 - 3) Melakukan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan mitra dunia usaha dan industri.
 - 4) Membuat laporan MBKM
- b. Peran Fakultas
- 1) Bersama Program Studi menyusun panduan teknis magang maksimal 20 sks mata kuliah dan CP, CPMK.
 - 2) Mengusulkan perjanjian kerjasama dengan mitra yang relevan yang disetujui pihak Universitas.
 - 3) Menyetujui mahasiswa yang berasal dari dalam dan luar UWHS untuk mengikuti program.
 - 4) Menyusun dan menyetujui jumlah mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa lintas Program Studi.
 - 5) Membuat laporan MBKM
- c. Peran Program Studi
- 1) Menawarkan sejumlah mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa luar Program Studi dan luar UWHS.
 - 2) Meverifikasi mahasiswa yang telah disetujui pihak Fakultas untuk mengikuti program.
 - 3) Menempatkan mahasiswa baik dari dalam dan luar UWHS pada Program Studi sesuai dengan pengajuan.
 - 4) Melakukan ekuivalensi kedalam mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar Program Studi dan luar UWHS.

- 5) Melakukan proses pembelajaran secara daring apabila ada jumlah mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar Program Studi dan luar Perguruan Tinggi.

d. Peran Mahasiswa

- 1) Mengkonsultasikan, mendaftar kegiatan luar Program Studi dan mendapatkan persetujuan dari Kaprodi terkait sejumlah program yang akan diikuti mahasiswa selambat lambatnya 1 semester sebelum program dimulai.
- 2) Melengkapi semua persyaratan yang diajukan luar Program Studi.
- 3) Mengikuti semua program yang telah ditetapkan oleh pihak luar Program Studi.
- 4) Mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak luar Program Studi.
- 5) Secara berkala mengkonsultasikan kepada Dosen Wali.

e. Peran Mitra

- 1) Menyusun dokumen kerjasama (MoU) dengan UWSH melibatkan pihak Fakultas dan Program Studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam dokumen kerjasama.
- 3) Melakukan revisi atau diversifikasi program dengan asas manfaat dan saling menguntungkan. Diversifikasi program dalam bentuk:
 - a. Memberi masukan terhadap kurikulum
 - b. Menyediakan praktisi untuk menjadi pengajar
 - c. Menerima alumni untuk bekerja

BAB III

RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM MBKM

A. Desain Kurikulum MBKM UWHS

Merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Desain kurikulum MBKM UWHS difokuskan pada bagaimana UWHS memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Salah satu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah adanya Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Tiga semester di luar Prodi terdiri dari 1 (satu) semester di luar Prodi di dalam UWHS dan 2 (dua) semester di luar UWHS.

Belajar tiga semester di luar Prodi adalah hak, seperti halnya bila mahasiswa menghendaki 100% di dalam Program Studi. Untuk program sarjana sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengambil 80 sks di Program Studi sendiri selama 4 semester atau paling lama 11 semester. Mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu Program Studi untuk mencapai profil dan capaian pembelajaran utama.
2. Mahasiswa maksimal mengambil 20 sks selama satu semester dengan mata kuliah lain di Program Studi / Fakultas lain. Mata kuliah yang diambil pada Program Studi lain, selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimiliki.
3. Mahasiswa maksimal mengambil 40 sks selama dua semester di luar UWHS dalam bentuk magang, pertukaran pelajar/mahasiswa, penelitian, proyek di desa/ KKN, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, atau mengajar di sekolah. Semua kegiatan pembelajaran di luar UWHS ditujukan untuk memperkuat penguasaan disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil Program Studi, serta memberikan perluasan kompetensi mahasiswa supaya memperoleh pengalaman belajar yang nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan.

Tabel 3.1 Desain Kurikulum MBKM Program Sarjana di UWHS

DESAIN KURIKULUM MBKM UWHS		
Minimal 4 Semester	Maksimal 1 Semester	Maksimal 2 Semester
Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester pembelajaran di Dalam Prodi UWHS.	1 semester atau setara 20 sks pembelajaran di Luar Prodi di UWHS	Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks di Luar UWHS.
Mahasiswa wajib mengambil Mata Kuliah Wajib Umum & Inti Program Studi	Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah yang ditawarkan oleh Prodi lain di UWHS	1. Mahasiswa dapat mengambil 20 sks pada mata kuliah pada Prodi yang sama di Luar UWHS atau Prodi berbeda di Luar UWHS. 2. Mahasiswa dapat mengambil 20 sks dari salah satu bentuk pembelajaran pada delapan program MB-KM selain pertukaran pelajar.
Keilmuan inti Program Studi	Pengayaan dan perluasan	Pengayaan dan perluasan
Kompetensi kecakapan berpikir kritis, berkomunikasi, berkreasi, berkolaborasi		
Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Prodi		

Untuk Program Diploma sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengambil 40 sks diprodi sendiri selama 2 semester atau paling lama 9 semester. Mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu Program Studi untuk mencapai profil dan capaian pembelajaran utama.
2. Mahasiswa maksimal mengambil 20 sks selama satu semester dengan mata kuliah lain di Program Studi / Fakultas lain. Mata kuliah yang diambil pada Program Studi lain, selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran utama Program Studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimiliki.
3. Mahasiswa maksimal mengambil 40 sks selama dua semester di luar UWHS dalam bentuk magang, pertukaran pelajar/mahasiswa, penelitian, proyek di desa/ KKN, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, atau mengajar di sekolah. Semua kegiatan pembelajaran di luar UWHS ditujukan untuk memperkuat penguasaan disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil Program Studi, serta memberikan perluasan kompetensi mahasiswa supaya memperoleh pengalaman belajar yang nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan.

Tabel 3.2 Desain Kurikulum MBKM Program Diploma di UWSH

DESAIN KURIKULUM MBKM UWSH		
Minimal 2 Semester	Maksimal 1 Semester	Maksimal 2 Semester
Paling sedikit 2 semester dan paling lama 9 semester pembelajaran di Dalam Prodi UWSH.	1 semester atau setara 20 sks pembelajaran di Luar Prodi di UWSH	Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks di Luar UWSH.
Mahasiswa wajib mengambil Mata Kuliah Wajib Umum & Inti Program Studi	Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah yang ditawarkan oleh Prodi lain di UWSH	1. Mahasiswa dapat mengambil 20 sks pada mata kuliah pada Prodi yang sama di Luar UWSH atau Prodi berbeda di Luar UWSH. 2. Mahasiswa dapat mengambil 20 sks dari salah satu bentuk pembelajaran pada delapan program MB-KM selain pertukaran pelajar.
Keilmuan inti Program Studi	Pengayaan dan perluasan	Pengayaan dan perluasan
Kompetensi kecakapan berpikir kritis, berkomunikasi, berkreasi, berkolaborasi		
Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Prodi		

B. Struktur Kurikulum

1. Perubahan Struktur Kurikulum Program Sarjana

Tabel 3.3 Perubahan Struktur Kurikulum Program Sarjana

STRUKTUR KURIKULUM	
Struktur Kurikulum Linear	Struktur Kurikulum Non Linear
Mata Kuliah tersebar dalam 8 semester di Program Studi sendiri	Mata kuliah tersebar dalam Program Studi, di luar Prodi dalam UWSH, dan di luar UWSH.
	Pola 5-1-2 (5 semester dalam Program Studi, 1 semester diluar Program Studi dalam UWSH sendiri), 2 semester di luar UWSH.

Struktur tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Struktur Kurikulum Linear (8-0-0)

Semua mata kuliah diikuti oleh mahasiswa di kampusnya sendiri UWSH dari semester satu sampai selesai, sama seperti yang dilakukan sebelum adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

b. Struktur Kurikulum Non-linear (5-1-2)

Mata kuliah umum dan mata kuliah dasar fakultas dan keprofesian tersebar pada 5 semester, sedangkan mata kuliah tambahan lainnya (maksimal 60 sks)

dapat diambil di luar Program Studi, baik di dalam kampus UWHS sendiri maupun di luar kampus UWHS.

Beberapa pola struktur kurikulum non-linear yang dapat dipilih oleh Prodi untuk diterapkan, **tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip fleksibilitas:**

1) Pola 5-1-2A

Mahasiswa mengikuti kuliah didalam prodi sendiri selama 5 semester, mengikuti kuliah berbasis paket 20 sks yang disiapkan oleh prodi lain di lingkungan kampus UWHS selama 1 semester, mengikuti kuliah/ pembelajaran di luar kampus UWHS selama 2 semester (setara 40 sks).

2) Pola 5-1-2B

Mahasiswa mengikuti kuliah di dalam prodi sendiri selama 5 semester, mengikuti kuliah di beberapa prodi di luar prodinya tetapi masih di kampus UWHS sebanyak 20 sks, mengikuti kuliah/pembelajaran di luar kampus UWHS selama 2 semester (setara 40 sks).

3) Pola 5-1-2C

Mahasiswa mengikuti kuliah di dalam prodi sendiri selama 5 semester, mengikuti kuliah di beberapa prodi di luar prodinya sendiri tetapi masih di kampus UWHS dengan besaran sks bervariasi, mengikuti kuliah/pembelajaran di luar kampus UWHS selama 2 semester (setara 40 sks).

2. Perubahan Struktur Kurikulum Program Diploma

Tabel 3.4 Perubahan Struktur Kurikulum Program Diploma

STRUKTUR KURIKULUM	
Struktur Kurikulum Linear	Struktur Kurikulum Non Linear
Mata Kuliah tersebar dalam 6 semester di Program Studi sendiri	Mata kuliah tersebar dalam Program Studi, di luar Program Studi dalam UWHS, dan di luar UWHS.
	Pola 3-1-2 (3 semester dalam Program Studi, 1 semester di luar Program Studi dalam UWHS sendiri), 2 semester di luar UWHS.

Struktur tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Struktur Kurikulum Linear (6-0-0)

Semua mata kuliah diikuti oleh mahasiswa di kampusnya sendiri UWHS dari semester satu sampai selesai, sama seperti yang dilakukan sebelum adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

b. Struktur Kurikulum Non-linear (3-1-2)

Mata kuliah umum dan mata kuliah dasar Fakultas dan keprodian tersebar pada 3 semester, sedangkan mata kuliah tambahan lainnya (maksimal 60 sks) dapat diambil di luar Program Studi, baik di dalam kampus UWSH sendiri maupun di luar kampus UWSH.

Beberapa pola struktur kurikulum non-linear yang dapat dipilih oleh Program Studi untuk diterapkan, **tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip fleksibilitas:**

1) Pola 3-1-2A

Mahasiswa mengikuti kuliah didalam Program Studi sendiri selama 3 semester, mengikuti kuliah berbasis paket 20 sks yang disiapkan oleh Program Studi lain di lingkungan kampus UWSH selama 1 semester, mengikuti kuliah/pembelajaran di luar kampus UWSH selama 2 semester (setara 40 sks).

2) Pola 3-1-2B

Mahasiswa mengikuti kuliah di dalam Program Studi sendiri selama 3 semester, mengikuti kuliah di beberapa prodi di luar prodinya tetapi masih di kampus UWSH sebanyak 20 sks, mengikuti kuliah/pembelajaran di luar kampus UWSH selama 2 semester (setara 40 sks).

3) Pola 3-1-2C

Mahasiswa mengikuti kuliah di dalam Program Studi sendiri selama 3 semester, mengikuti kuliah di beberapa Program Studi di luar Program Studinya sendiri tetapi masih di kampus UWSH dengan besaran sks bervariasi, mengikuti kuliah/pembelajaran di luar kampus UWSH selama 2 semester (setara 40 sks).

3. Dampak Perubahan Struktur

Perubahan struktur kurikulum seperti digambarkan di atas menuntut adanya penyesuaian dan penyelarasan sebagai berikut:

- a. Pemadatan mata kuliah utama Program Studi yang sebelumnya dirancang dalam 8 semester menjadi 5 semester dan untuk Diploma 6 semester menjadi 3 semester.
- b. Penghilangan mata kuliah yang tidak relevan atau tidak dibutuhkan.
- c. Penggabungan mata kuliah yang berkaitan erat (bergayut).
- d. Pengurangan atau penambahan bobot sks mata kuliah.

- e. Penambahan total sks lulusan sarjana (144-150 sks) dan lulusan Diploma (108-120).
- f. Pemunculan MK baru yang lebih relevan (tuntutan abad 21).
- g. Pengidentifikasian dan penjajakan kegiatan di luar UWHS dalam rangka pembentukan Joint Curriculum (bekerja sama dengan pihak pemerintah, swasta, dll.) yang dapat diikuti mahasiswa.
- h. Pengubahan status MK: wajib menjadi pilihan Kelompok mata kuliah.

Kelompok Mata Kuliah (MK)	Keterangan
Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)	Wajib ada dalam semua kurikulum di Prodi UWHS
Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) (Penciri Universitas)	Wajib ada dalam semua kurikulum Prodi di UWHS
Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF) (Penciri Fakultas)	Optional
Mata Kuliah Wajib (MKW)	Mata Kuliah Wajib (Inti dan Penciri Prodi)

Jumlah dan sebaran sks sesuai Kelompok Mata Kuliah Program Sarjana

Kelompok Mata Kuliah / sks Kurikulum MKBM UWHS		
Jumlah sks Lulusan	144	150
Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Kurikulum	8	8
Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Universitas	4	4
Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Prodi	72	78
Jumlah sks Belajar di Luar Prodi 3 Semester	60	60

Jumlah dan sebaran sks sesuai Kelompok Mata Kuliah Program Diploma

Kelompok Mata Kuliah / sks Kurikulum MKBM UWHS		
Jumlah sks Lulusan	108	120
Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Kurikulum	8	8
Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Universitas	4	4
Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Prodi	36	48
Jumlah sks Belajar di Luar Prodi 3 Semester	60	60

Program Studi/Fakultas berkewenangan untuk menetapkan jumlah sks minimal dan atau maksimal yang harus diprogramkan oleh mahasiswa, dengan catatan

tidak merubah besaran sks Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan Mata Kuliah Wajib Universitas. Bila diperlukan, Fakultas dapat menetapkan Mata Kuliah Wajib/Penciri Fakultas.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Terdapat 8 (delapan) kegiatan pembelajaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam mengimplementasikan kegiatan belajar mahasiswa memiliki keleluasaan untuk mengatur hak kegiatan belajar di luar Program Studi. Banyak kemungkinan/permutasi yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar di luar program studi. Berikut ini beberapa contoh kegiatan belajar tiga semester di luar Program Studi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Mahasiswa berhak untuk memilih kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dan diminatinya.



1. Pertukaran Pelajar

a. Pertukaran pelajar adalah suatu kegiatan yang menyediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengalami proses belajar mengajar dan kehidupan di kampus lain.

b. Tujuan pertukaran pelajar adalah untuk:

- 1) Memberi kesempatan belajar di luar Program Studi di dalam kampus sendiri agar memperoleh keterampilan fungsional lainnya dan mengalami suasana akademik yang berbeda;
- 2) Memberi pengalaman belajar lintas kampus di dalam negeri, dengan harapan agar wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang dan persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin terbangun dan menguat;
- 3) Memberi pengalaman belajar lintas kampus di luar negeri, dengan harapan agar mengenal lintas budaya dikampus tujuan.
- 4) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, agama dan negara.
- 5) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk mendekatkan jarak mutu pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun luar negeri.

c. Ketentuan Umum Pertukaran Pelajar UWHS

- 1) Program Pertukaran Pelajar adalah program pertukaran mahasiswa antar Program Studi di UWHS maupun di luar UWHS.
- 2) Program Pertukaran Pelajar di luar UWHS dilakukan melalui kerjasama antar UWHS dengan PT Mitra terakreditasi minimal B/Baik Sekali.
- 3) Prodi pengirim adalah Program Studi asal mahasiswa sedangkan Program Studi penerima adalah Program Studi yang menjadi tujuan mahasiswa.
- 4) Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam SKS atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 5) Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam SKS atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 6) Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar Program Studi yang sama maupun Program Studi yang berbeda.
- 7) Matakuliah untuk kegiatan Pertukaran Pelajar yang sediakan oleh Program Studi di UWHS bagi mahasiswa di luar Program Studi dikhususkan pada CPL yang memuat kompetensi penciiri Program Studi.

- 8) Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).

d. Mekanisme Program

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut:

1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi dalam UWHS

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Program Studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Mekanisme:

a) Program Studi

- (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi lain.
- (2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi.
- (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di UWHS.
- (4) Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari Program Studi lain.

b) Mahasiswa

- (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (2) Mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di UWHS dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).

2) Pertukaran Pelajar dalam Prodi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UWHS

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di Perguruan Tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Mekanisme:

a) Program Studi

- (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain.

- (2) Membuat kesepakatan dengan Perguruan Tinggi mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain.
- (4) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain.
- (5) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

b) Mahasiswa

- (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (2) Mengikuti program kegiatan di Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki Perguruan Tinggi.
- (3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain.
- (4) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda (di luar UWHS) dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

3) Pertukaran Pelajar dalam Prodi Berbeda pada Perguruan Tinggi di Luar UWHS

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Mekanisme:

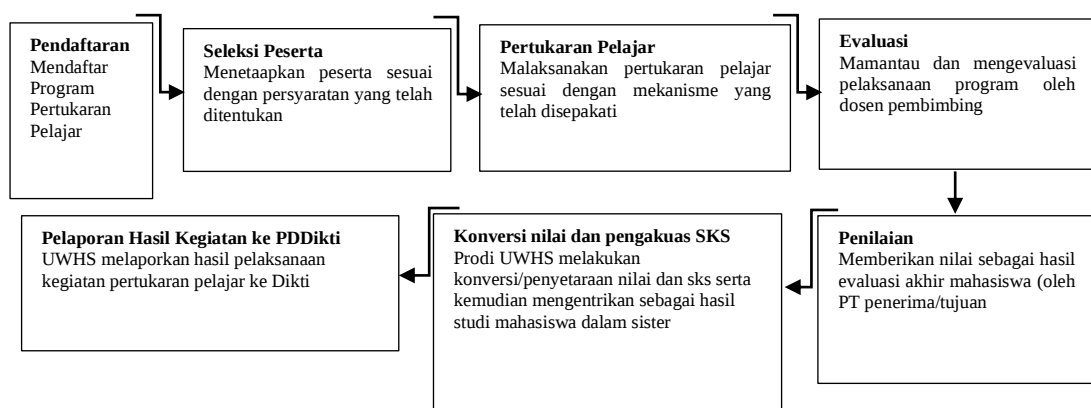
a) Program Studi

- (1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- (2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi.

- (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- (4) Mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- (5) Membuat kesepakatan dengan Perguruan Tinggi mitra antara lain berkaitan dengan proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (6) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi Program Studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (7) Melaporkan kegiatan pertukaran pelajar ke fakultas dan BAAK untuk dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

b) Mahasiswa

- (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran pada Program Studi lain di Perguruan Tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku di UWHS.
- (3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada Perguruan Tinggi lain.
- (4) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UWHS dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.



Gambar 4.1 Diagram alir proses pertukaran pelajar di UWHS

2. Magang/Praktik Kerja

a. Pengertian Magang/Praktik Kerja

Magang/Praktik Kerja merupakan kegiatan pembelajaran di luar kampus yang difasilitasi oleh Universitas Widya Husada Semarang sebagai bagian dari pengembangan diri mahasiswa pada dunia kerja yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui kerja sama dengan mitra, baik perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*) untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki mahasiswa sesuai dengan kompetensi mahasiswa pada bidang keilmuan/program studinya. Kesepakatan kegiatan magang/praktik kerja antara perguruan tinggi dan mitra industri dituangkan dalam MoU atau Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara kedua-belah pihak.

b. Tujuan Magang

- 1) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja).
- 2) Mahasiswa lebih memahami bidang pekerjaan yang ditekuni.
- 3) Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja.
- 4) Mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb)
- 5) Mahasiswa lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
- 6) Memberikan input bagi Universitas untuk mengembangkan kurikulum melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

c. Persyaratan Mengikuti Magang/Praktek Kerja

- 1) Mahasiswa aktif yang tercatat dalam SIATO yang dibuktikan dengan KRS yang telah di tanda tangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- 2) Telah menyelesaikan beban studi minimal 110 sks untuk mahasiswa Program Studi S1 dan minimal 80 sks bagi mahasiswa Program Studi D3 yang dibuktikan dengan KHS yang telah di tanda tangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- 3) Telah mengikuti pembekalan magang/praktik kerja dari Fakultas.

4) Syarat tambahan bagi calon peserta magang:

- a) Memiliki IPK minimal 3,0
- b) Memiliki kartu BPJS Kesehatan
- c) Manandatangani Pakta Integritas bermaterai.

d. Bobot SKS dan Kompetensi

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program studi. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester (1 sks x 16 minggu x 170 menit = 2.720 menit).

1 (satu) sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 20 sks magang setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau 906,67 jam. ($20 \text{ sks} \times 2720 \text{ menit} = 54.400 / 60 \text{ menit} = 906,67 \text{ jam}$). Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 113,3 hari ($906,67 \text{ jam} / 8 \text{ jam} = 113,3 \text{ hari}$). Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5 s/d 6 bulan, ($113,3 / 5 \text{ hari/minggu} = 22,66 \text{ minggu}$ atau 5 s/d 6 bulan).

e. Mekanisme Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

1) Universitas Widya Husada Semarang (UWHS)

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.

- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Mitra Magang

- a) Bersama UWHS, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang).
- e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

4) Dosen Pembimbing & Supervisor

- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
- c) Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang
- d) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

5) Tahap Persiapan

Prodi membentuk panitia magang/praktik kerja yang dipimpin oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja yang bertugas mengkoordinasikan teknis pelaksanaan magang industri. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi mengenai Magang/Praktik Kerja yang dilakukan oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja. Sosialisasi meliputi prosedur, jadwal dan tempat perusahaan (instansi) untuk pelaksanaan Magang/Praktik Kerja. Pengajuan proposal Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan pada tahap ini untuk menentukan tempat magang/praktik kerja.

6) Tahap Pendaftaran

Mahasiswa mengambil Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja melalui KRS sesuai dengan kesepakatan UWHS dengan BUMN/Industri/Lembaga lain berdasarkan SPK antara UWHS dengan Lembaga tujuan magang. Pengajuan Magang/Praktik Kerja berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

7) Tahap Pembekalan

Sebelum berangkat magang, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh panitia. Pembekalan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja. Sebelum berangkat magang, mahasiswa harus menyiapkan berkas-berkas yang harus dibawa yaitu:

- a) Surat Pengantar
- b) Pedoman Magang/Praktik Kerja
- c) Daftar Hadir Harian
- d) Form Laporan Mingguan
- e) Form Penilaian Industri

8) Tahap Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Selama melaksanakan magang/praktik kerja, mahasiswa wajib mengikuti seluruh peraturan di organisasi tempat magang. Apabila melanggar peraturan organisasi berarti melanggar peraturan akademik Prodi yang bisa dikenakan sanksi baik peringatan lisan, peringatan tertulis, maupun pemberhentian (*Drop Out*) tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mahasiswa yang dikeluarkan dari tempat Magang Industri karena melanggar peraturan organisasi dianggap tidak lulus Mata Kuliah. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin panitia magang/praktik kerja dan Ketua Program studi.

- a) Tahap Bimbingan dan Penyusunan Laporan

- (1) Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing Industri dan Dosen Pembimbing.
- (2) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama minimal 14 kali bimbingan.
- (3) Laporan Magang harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar Magang/Praktik Kerja.

b) Tahap Penilaian

- (1) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Supervisor. Penilaian dari Supervisor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang.
- (2) Mahasiswa mendapatkan Sertifikat Industri dari tempat magang.
- (3) Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar.
- (4) Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan Magang/Praktik Kerja dan telah selesai membuat laporan Magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing.
- (5) Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan Koordinator Magang/Praktik Kerja.
- (6) Nilai yang diperoleh kemudian di input oleh Dosen Pembimbing kedalam SIATO UWHS.

c) Tahap Monitoring dan Evaluasi

- (1) Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja.
- (2) Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang/praktik kerja.

d) Tahap Pelaporan ke PD Dikti

Koprodi melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke PD Dikti melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi (BAAK).

e) Penyusunan RPS dan Pembuatan *Logbook*

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS didesain oleh Prodi agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, menjalankan, serta membuat laporan Magang/Praktik Kerja dengan benar dan tepat waktu.

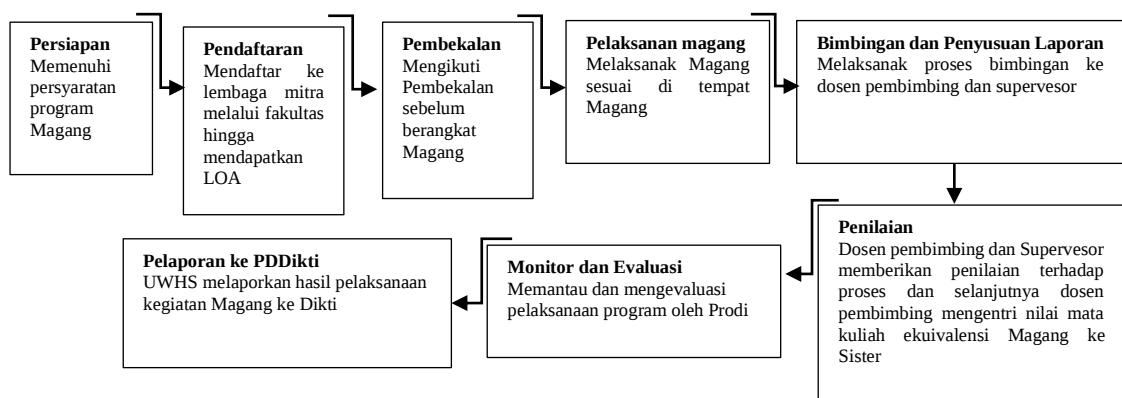
Selain RPS juga diperlukan pembuatan *Logbook*. *Logbook* merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi. *Logbook* berisikan histori kegiatan bimbingan yang dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja.

9) Sistematika Penyusunan Proposal dan Laporan Magang/Praktik Kerja

Prodi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/ praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang disetiap program studi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja selama 1 semester yang disusun oleh mahasiswa.

10) Evaluasi dan Penilaian Magang/Praktik Kerja

Tujuan evaluasi untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan magang. Evaluasi mata kuliah Magang ini dilakukan oleh supervisor selama di lokasi magang, dan oleh dosen pembimbing bersama dosen penguji di seminar laporan magang. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nilai magang/praktik kerja diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun komposisi penilaiannya adalah minimum 40% dari pihak Industri dan maksimum 60% dari dosen pembimbing.



Gambar 4.2 Diagram alir proses Magang dalam rangka MBKM

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

a. Pengertian

Asistensi mengajar adalah suatu proses kegiatan pembelajaran lapangan dimana mahasiswa melakukan praktek mengajar di satuan Pendidikan dalam maupun luar negeri dengan bimbingan dosen dan guru pamong yang ada di sekolah. Suatu proses bimbingan mengajar yang diberikan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong pada satuan pendidikan formal dan non formal (lembaga kursus dan kelompok belajar) di dalam maupun di luar negeri. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum.

b. Tujuan

Tujuan mahasiswa mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- 1) Memperdalam pengetahuan yang didapatkan di program studi/kampus untuk dibagi kepada masyarakat.
- 2) Mengembangkan sikap bertanggungjawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 3) Meningkatkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
- 4) Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta peradaban berdasarkan Pancasila.
- 5) Meningkatkan peran sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada Negara dan bangsa.
- 6) Meningkatkan kemampuan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Capaian Pembelajaran

- 1) Mampu mengajar atau berbagi pengetahuan khusus dibidangnya kepada masyarakat dengan baik (keterampilan khusus).
- 2) Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (sikap).
- 3) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (keterampilan umum).

- 4) Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bemegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (sikap).
- 5) Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (sikap).
- 6) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (sikap).

d. Persyaratan mengikuti kegiatan Asisten mengajar.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan asisten mengajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah memperoleh sertifikat *micro teaching*.
- 2) Mahasiswa yang akan melaksanakan asistensi di luar negeri, harus menguasai bahasa penutur yang digunakan di negara tersebut, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

e. Pengakuan Kredit Kegiatan Pembelajaran

Besaran kredit (sks) kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan disesuaikan dengan jumlah jam pembelajaran, dengan pertimbangan satu sks setara dengan 170 menit kegiatan pembelajaran per minggu per semester. Distribusi kegiatan untuk 1 sks atau 170 menit adalah 60 menit persiapan pembelajaran, 50 menit pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, dan 60 menit assessmen pembelajaran. Berikut adalah contoh perhitungan pengakuan sks:

- 1) Untuk sekali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $2 \times 50 \text{ menit} = 100 \text{ menit}$; persiapan pembelajaran $2 \times 60 \text{ menit} = 120 \text{ menit}$, dan assessmen $2 \times 60 \text{ menit} = 120 \text{ menit}$, maka pengakuan kredit adalah 2 sks.
- 2) Untuk dua kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $2 \times 2 \times 50 \text{ menit} = 200 \text{ menit}$; persiapan pembelajaran $2 \times 2 \times 60 \text{ menit} = 240 \text{ menit}$, dan assessmen $2 \times 2 \times 60 \text{ menit} = 240 \text{ menit}$, maka pengakuan kredit adalah 4 sks.
- 3) Untuk tiga kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik didalam kelas membutuhkan waktu $3 \times 2 \times 50 \text{ menit} = 300 \text{ menit}$; persiapan pembelajaran $3 \times 2 \times 60 \text{ menit} = 360 \text{ menit}$, dan assessmen $3 \times 2 \times 60 \text{ menit} = 360 \text{ menit}$, maka pengakuan kredit adalah 6 sks.
- 4) Untuk sepuluh kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $10 \times 2 \times 50 \text{ menit} = 1000 \text{ menit}$;

persiapan pembelajaran $10 \times 2 \times 60$ menit = 1200 menit, dan asesmen $10 \times 2 \times 60$ menit = 1200 menit, maka pengakuan kredit adalah 20 sks.

f. Mekanisme dan Rancangan

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Universitas Widya Husada Semarang

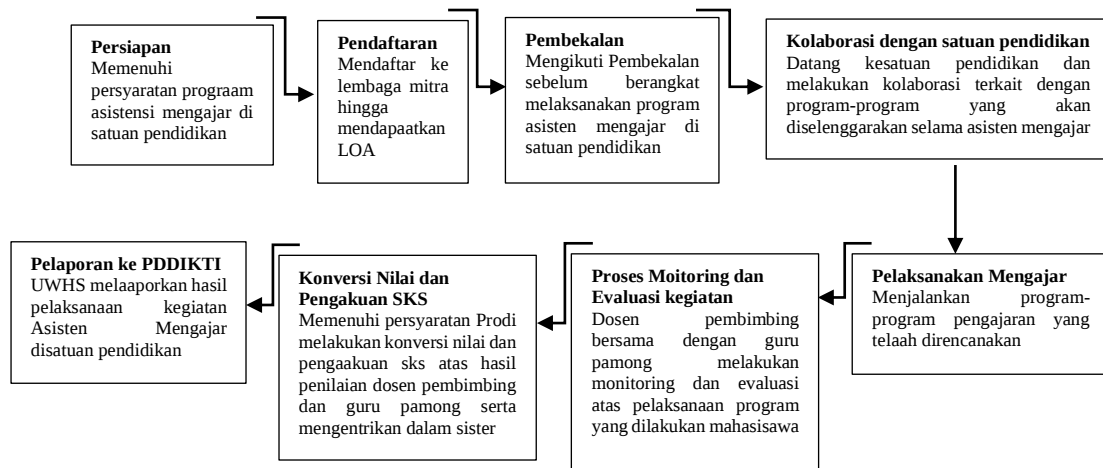
- 1) Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- 2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Kampus Mengajar.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non- formal.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemdikbudristek maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- 5) Rektor menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan Pendidikan untuk diakui sebagai sks.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

b) Sekolah/Satuan Pendidikan

- 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama.
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

c) Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- 2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



Gambar 4.3 Diagraaam alir proses asistensi mengajar disatuan pendidikan

g. Rekognisi satuan kredit semester (sks) dan Penilaian

- 1) 1 satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit setara dengan 45 jam kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah. Pembagian waktu kegiatan mahasiswa dan pengakuan sks dijelaskan di atas.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan tujuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

h. Pelaksanaan, Monitoring, Pelaporan dan Penilaian

1) Pelaksanaan

- a) Mahasiswa dan dosen pembimbing mengikuti pembekalan asistensi
- b) Dosen pembimbing mengantar mahasiswa ke satuan pendidikan yang dituju dengan membawa surat pengantar dari fakultas dan bagian kemahasiswaan, alumni, humas dan kerjasama untuk melaksanakan program asistensi
- c) Dosen pembimbing dan guru pamong, menyusun program kerja untuk mahasiswa
- d) Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi secara terbimbing

2) Monitoring dan Laporan

- a) Tim monitoring fakultas dan bagian kemahasiswaan, alumni, humas dan kerjasama datang ke sekolah tujuan masing-masing membawa surat tugas beserta format monitoring yang akan diisi oleh kepala sekolah, guru pamong dan mahasiswa asistensi.
- b) Selama proses monitoring, dosen (petugas) monitor melakukan wawancara kepada pihak sekolah (kepala sekolah dan guru pamong) mengenai keberlangsungan kegiatan asistensi.
- c) Dosen (petugas) mencatat segala sesuatu yang menjadi masukan dan pihak sekolah berkenan dengan kegiatan asistensi mahasiswa UWHS, terutama tentang sejauh mana mahasiswa asistensi tersebut melakukan tugasnya di sekolah.
- d) Selain itu dosen (petugas) juga bertanya langsung kepada mahasiswa asistensi di sekolah tersebut berkenan dengan kegiatan mereka di sekolah dan meminta mereka mengisi format monitoring yang tersedia
- e) Dosen (petugas) tetap mencatat masalah yang terjadi di sekolah tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti pada rapat evaluasi monitoring pelaksanaan asistensi di fakultas dan bagian kemahasiswaan, alumni, humas dan kerjasama.
- f) Dosen (petugas) membawa kembali format monitoring yang sudah diisi oleh kepala sekolah, guru pamong dan mahasiswa asistensi untuk kemudian diserahkan kembali kepada fakultas dan bagian kemahasiswaan, alumni, humas dan kerjasama.
- g) Dosen (petugas) monitoring pelaksanaan asistensi membuat rekapitulasi hasil monitoring asistensi berdasarkan catatan-catatan yang diperoleh selama proses monitoring
- h) Tindak lanjut hasil monitoring
- i) Fakultas dan bagian kemahasiswaan, alumni, humas dan kerjasama mengadakan rapat membahas hasil monitoring
- j) Fakultas dan bagian kemahasiswaan, alumni, humas dan kerjasama memberikan informasi terkait dengan hasil monitoring kepada rektor.
- k) Hasil monitoring dijadikan sebagai bahan perbaikan terhadap pelaksanaan asistensi berikutnya

3) Penilaian

Aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan asistensi meliputi seluruh kemampuan yang harus ditampilkan oleh mahasiswa selama asistensi hingga pada saat ujian akhir asistensi dilaksanakan. Dengan demikian aspek-aspek yang dinilai itu sesuai dengan

tahapan-tahapan asistensi yaitu meliputi proses observasi, latihan terbimbing, latihan mandiri dan ujian akhir asistensi.

4. Penelitian/Riset

a. Pengertian

Penelitian dalam konsep merdeka belajar yang diterapkan di UWHS berpegang pada prinsip kemerdekaan dalam hak memilih bidang penelitian yang akan ditekuni. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis dan menghasilkan penelitian kreatif/inovatif. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Penelitian mahasiswa dilakukan di bawah bimbingan dosen Prodi maupun kolaborasi dosen dengan dosen dari universitas luar maupun peneliti yang berasal dari lembaga penelitian atau industri yang ada ditingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa memiliki hak sepenuhnya untuk memilih dosen pembimbing tugas akhir dan memilih bidang penelitian serta menentukan tema penelitian sesuai dengan minatnya. Namun demikian, secara teknis pelaksanaannya tetap mempertimbangkan jumlah maksimal bimbingan setiap dosen berdasarkan SN-DIKTI.

b. Tujuan program penelitian/riset antara lain

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutu penelitian.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini

c. Mekanisme Pelaksanaan Penelitian/Riset

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset adalah seperti diuraikan beriku ini.

1. Universitas Widya Husada Semarang

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset yang sudah terakreditasi
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset yang ditunjuk sebagai pembimbing lapangan untuk memberikan nilai.

- d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

2. Lembaga Mitra (Terakreditasi)

- a) Lembaga Mitra (Lembaga Riset/Laboratorium Riset merupakan lembaga/ laboratorium riset di luar kampus UWHS yang telah terakreditasi.
- b) Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan (MoU/SPK).
- c) Lembaga mitra menunjuk pendamping (Pembimbing Lapangan) untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- d) Lembaga mitra menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa.
- e) Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/ laboratorium sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- f) Lembaga mitra memberikan peneliti utama dan/atau supervisor yang benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa sebagai pendamping mahasiswa.
- g) Lembaga mitra bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa

3. Mahasiswa

- a) Mahasiswa yang berhak mengikuti program Asistensi Riset adalah mahasiswa UWHS yang berstatus aktif.
- b) Mahasiswa berhak mengikuti program Asistensi Riset setelah menyelesaikan minimal 100 sks mata kuliah
- c) Mahasiswa mendaftar program Asistensi Riset dengan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA), sesuai dengan mekanisme pada Prodi.
- d) Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh calon dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil.
- e) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- f) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

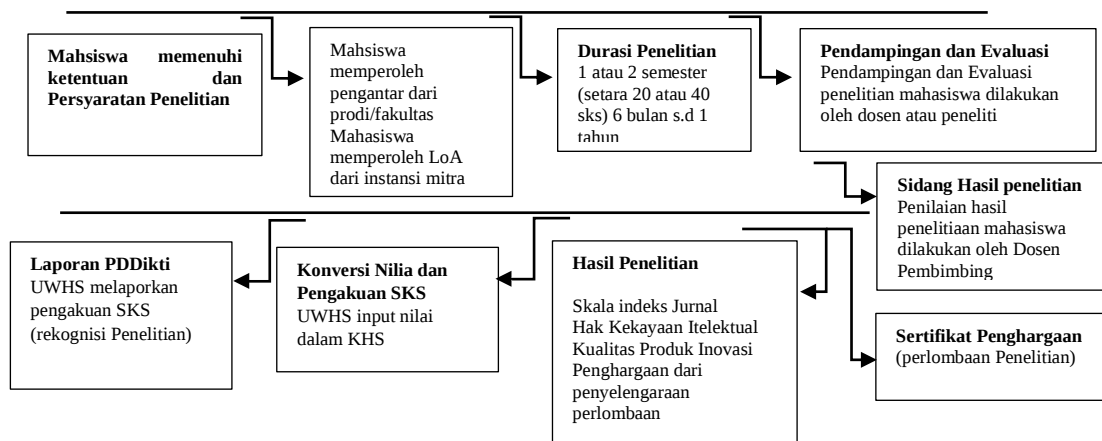
g) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

4. Dosen Pendamping/Pembimbing

- Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Riset merupakan dosen tetap UWS.
- Dosen pembimbing merupakan dosen dari pengampu mata kuliah yang terkait dengan program asistensi riset.
- Pembimbing/pendamping terdiri dari satu atau lebih dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
- Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Prodi berdasarkan surat tugas.
- Dosen pembimbing bersama-sama dengan peneliti (pembimbing lapangan) menyusun melakukan monitoring terhadap *logbook* mahasiswa.

5. Pembimbing/Pendamping Lapangan

- Pembimbing/pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga Riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
- Pembimbing/pendamping lapangan ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset



Gambar. 4.4 Diagram proses program penelitian/riset

d. Bobot sks dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks dalam kegiatan ini mencapai total beban 20 sks atau setara dalam 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan kegiatan mahasiswa. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu

per semester, sehingga 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

e. Bentuk Kegiatan

Model kegiatan penelitian/riset adalah bentuk terstruktur (*structured*). Kegiatan penelitian juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan penelitian.

Contoh beban kegiatan dan sks penelitian mahasiswa selama satu semester disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Bentuk Kegiatan Penelitian/Riset

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan	Waktu Kegiatan	Bobot sks kegiatan dan Penilaiannya
1	Proposal penelitian	10	90,6	2
2	<i>Hard skill</i> 1. Pelaksanaan penelitian 2. Laporan penelitian 3. Luaran akhir riset: (<i>Article Submitted</i>)	70	634,2	14
3	Program pendukung (<i>soft skill</i>)	20	181,2	4
	TOTAL	100	906,0	20

f. Model Pelaksanaan

UWHS memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus. Lembaga riset/laboratorium riset merupakan lembaga yang sudah terakreditasi dan memiliki kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan UWHS.

Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan riset di laboratorium. Pelaksanaan penelitian/riset dilakukan selama 6 bulan di laboratorium atau setara dengan maksimal 20 sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan penelitian. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing

lapangan harus mewakili Prodi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap Program Studi.

Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Kreativitas Penelitian Mahasiswa dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa

5. Proyek Kemanusiaan

a. Pengertian

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh UWHS, baik di dalam maupun luar negeri. UWHS dapat menawarkan program-program bidang kemanusiaan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Lembaga atau organisasi-organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan di antaranya adalah: UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, *Action Against Hunger*, AUMOHD, *AmeriCares*, *CARE*, *Caritas*, *DARA*, *Doctors Without Borders*, *ECHO*, *Feed the Children*, *Humanitarian Accountability Partnership International*, *International Committee of the Red Cross*, *International Red Cross and Red Crescent Movement*, *International Rescue Committee*, *Islamic Relief*, *Jugend Eine Welt*, *LDS Humanitarian Services*, *Malteser International*, *Medair*, *Mercy Corps*, *Oxfam*, *Plan International*, *Salvation Army*, *Samaritan's Purse*, *Save the Children USA*, *Shelter Centre*, *Skyrocket light project*, *World Concern*, *World Food Programme*, *World Vision International*.

Sedangkan Lembaga atau organisasi kemanusiaan dalam lingkup nasional di antaranya adalah PMI, BPBD, BNPB dll. Contoh-contoh kegiatan kemanusiaan, antara lain:

- 1) Proyek kemanusiaan penanggulangan penyebaran wabah penyakit menular (contohnya wabah Covid-19)
- 2) Pengentasan kemiskinan
- 3) Mitigasi bencana alam
- 4) Penanggulangan dampak lingkungan akibat Sampah
- 5) Pelestarian lingkungan laut, hutan, sungai dll.
- 6) Membantu korban perang atau konflik antar negara contohnya; memberikan suaka kepada pengungsi rohingya.
- 7) Menjadi relawan program kemanusiaan di PMI, BPBD, BNPB, UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR dll.
- 8) Menjadi relawan di panti jompo, dan Lembaga-lembaga panti lainnya yang menangani warga disabilitas dan atau orang-orang yang memerlukan bantuan.

b. Tujuan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa supaya memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

c. Kriteria Kegiatan

1) Kegiatan yang diakui sebagai proyek kemanusiaan meliputi kriteria berikut:

a) Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:

- (1) Pemecahan masalah sosial (misalnya kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai)
- (2) Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana.

b) Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya. menjadi relawan di masa wabah).

2) Proyek kemanusiaan meliputi:

a) Pra bencana (sebelum bencana)

- (1) Pencegahan
- (2) Mitigasi
- (3) Kesiapsiagaan

b) Saat bencana

- (1) Tanggap darurat
- (2) Tanggap bantuan darurat

c) Pasca Bencana (setelah bencana)

- (1) Recovery
- (2) Rehabilitasi
- (3) Rekonstruksi

d. Persyaratan mengikuti Proyek Kemanusiaan

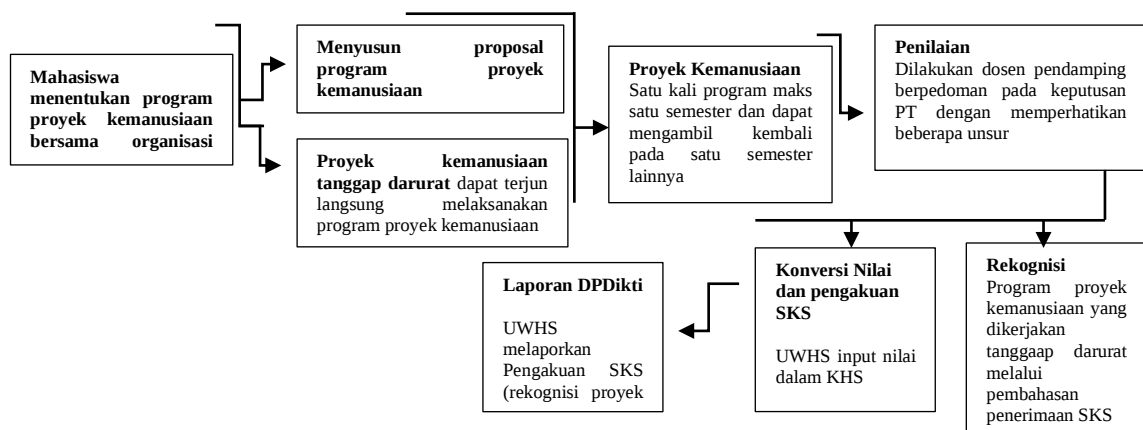
- 1) Mahasiswa aktif di UWHS dari semua Prodi
- 2) Berbadan sehat
- 3) Memiliki jiwa, minat dan ide dalam proyek kemanusiaan
- 4) Melibatkan dosen pembimbing dalam pelaksanaannya
- 5) Mau kerja keras dan tuntas serta patuh terhadap protokol kesehatan
- 6) Mau bekerjasama dengan tim dan tempat proyek kemanusiaan

e. Tahapan dan proses kegiatan kemanusiaan

Pelaksanaan proyek kemanusiaan melibatkan seluruh organ perguruan tinggi mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, Program studi, Dosen dan Mahasiswa serta bekerjasama dengan Lembaga Mitra. Kegiatan proyek kemanusiaan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa memilih dan menentukan kegiatan proyek kemanusiaan bersama organisasi kemunusiaan yang resmi.
- 2) Mahasiswa menyusun dan mengajukan proposal proyek kemanusiaan ke universitas melalui Prodi masing-masing.
- 3) Mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan sesuai proposal yang telah diajukan.
- 4) Dosen pembimbing melakukan penilaian terhadap proyek kemanusiaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan.
- 5) Rekognisi, yaitu pengakuan dan penghargaan terhadap kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan memberikan pengakuan sks atau pembebasan mata kuliah dengan bobot sks tertentu. Rekognisi dan konversi mata kuliah harus mengacu kepada ketentuan yang ada di perguruan tinggi dan atau program studi.
- 6) Input nilai ke Kartu Hasil Studi dan melaporkan ke PDDIKTI.

Tahapan kegiatan proyek kemanusiaan dapat dilihat secara skematik pada gambar 4.5 dibawah ini;



Gambar 4.5. Diagram tahapan dan proses Program Proyek Kemanusiaan
(Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020)

f. Mekanisme Proyek Kemanusiaan

Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

1) Universitas Widya Husada Semarang

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri maupun dari lembaga luar negeri.
- b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- d) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- e) Mengelola Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa

3) Dosen Pembimbing

- a) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap UWHS.
- b) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu mata kuliah yang terkait dengan kegiatan proyek kemanusiaan.
- c) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen.
- d) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan surat tugas.
- e) Dosen bersama lembaga mitra menyusun *form logbook*.

4) Mahasiswa

- a) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

g. Tahapan

Program Proyek Kemanusiaan dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

1) Tahap Pra Pengajuan Proyek Kemanusiaan

Mahasiswa diperbolehkan mengajukan permohonan tempat proyek kemanusiaan, sebelum memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS). Pada tahap ini juga terdapat sosialisasi pada mahasiswa mengenai proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh koordinator proyek kemanusiaan (bagian kemahasiswaan, alumni, humas dan kerjasama).

2) Tahap Pengajuan Proyek Kemanusiaan

Pengajuan proyek kemanusiaan berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

a) Persyaratan pendaftaran proyek kemanusiaan

Mahasiswa yang mendaftar proyek kemanusiaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
- (2) Telah menempuh sks > 95 dengan IPK > 2,75
- (3) Telah memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS) minimal di semester VI.
- (4) Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- (5) Mahasiswa memperoleh Buku Pedoman kuliah proyek kemanusiaan.

b) Persetujuan proyek kemanusiaan

Apabila permohonan mahasiswa untuk melaksanakan proyek kemanusiaan telah disetujui oleh lembaga mitra, selanjutnya mahasiswa mengajukan pembuatan Surat Tugas melaksanakan proyek kemanusiaan kepada pengelola.

3) Tahap Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

Program proyek kemanusiaan dilakukan sesuai tema/topik yang telah disepakati antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga mitra akan dibimbing oleh supervisor/mentor yang ditunjuk oleh lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan dilakukan selama 1 semester (20 sks). Selama pelaksanaan proyek kemanusiaan, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang berlaku. Jika mahasiswa melanggar tata tertib yang telah disepakati maka akan dikenakan teguran hingga dikenakan sanksi proyek kemanusiaan yang telah dilakukan dianggap gagal, dan harus mengulang kembali tahapan proyek kemanusiaan dari awal.

4) Tahap Bimbingan Laporan Proyek Kemanusiaan

- a) Selama melaksanakan proyek kemanusiaan, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan proyek kemanusiaan ke Supervisor/mentor dan Dosen Pembimbing.
- b) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama maksimal 1 semester (6 bulan bimbingan) atau minimal 7 kali bimbingan.
- c) Laporan proyek kemanusiaan harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar proyek kemanusiaan.

5) Tahap Seminar Proyek Kemanusiaan

- a) Prosedur pengajuan seminar proyek kemanusiaan
 - (1) Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani dosen pembimbing.
 - (2) Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan koordinator proyek kemanusiaan.
 - (3) Pengelola membuat Surat Undangan Seminar ke Dosen Pembimbing dan Peserta.
- b) Pelaksanaan seminar proyek kemanusiaan
 - (1) Seminar kuliah proyek kemanusiaan dipimpin oleh Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Penguji dan Moderator.
 - (2) Jika Dosen Pembimbing berhalangan, maka pengelola proyek kemanusiaan dapat menunjuk dosen lain.

- (3) Mahasiswa yang melaksanakan seminar wajib mengenakan pakaian atas wama putih lengan panjang dengan bawahan hitam dan bersepatu hitam serta menggunakan jas almamater.
- (4) Mahasiswa yang telah melaksanakan Seminar kuliah proyek kemanusiaan wajib mengumpulkan Laporan yang sudah dijilid *Hard Cover* ke Koordinator dan *Softcopy*.
- (5) Mahasiswa mengambil Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan di Koordinator kuliah proyek kemanusiaan setelah selesai melewati seluruh tahapan.

c) Proposal Proyek Kemanusiaan

Proposal berisi: latar belakang proyek kemanusiaan, pengertian proyek kemanusiaan, tujuan proyek kemanusiaan, rencana topik khusus yang akan diajukan pada pelaksanaan proyek kemanusiaan dan rencana jadwal pelaksanaan proyek kemanusiaan.

d) Laporan Proyek Kemanusiaan

Laporan kegiatan proyek kemanusiaan berisi tiga bagian, bagian awal, bagian isi, dan bagian lampiran

h. Bobot sks

Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi, seperti contoh di bawah ini.

Tabel 4.2. CP yang Mendukung Proyek Kemanusiaan

No	CPMK	sks
Hard skills		
1	Mampu merumuskan permasalahan sesuai bidang keilmuan	3
2	Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan	3
3	Mampu mensintesa dalam bentuk desain	4
Soft skills		
1	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3	Mampu bekerja keras	2
4	Mampu memimpin	2
5	Memiliki kreativitas	2

Berikut contoh Capaian Pembelajaran Proyek Kemanusiaan:

a. CPL Pengetahuan

- 1) Mampu mengumpulkan data dan informasi
- 2) Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah

b. CPL Keterampilan Khusus

- 1) Mampu merancang program pemberdayaan
- 2) Mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat
- 3) Mampu menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah
- 4) Mampu mengelola keuangan secara efisien dan transparan
- 5) Mampu menggalang dan mensinergikan potensi
- 6) Mampu menggali kearifan lokal

c. CPL Keterampilan Umum

- 1) Mampu bekerja secara interdisipliner (menyangkut aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya) untuk memecahkan masalah
- 2) Mampu melakukan kerjasama (*networking*)

d. CPL Sikap

- 1) Menunjukkan rasa tanggung jawab, rasa kesetiakawanan, sikap disiplin dan efisien waktu

6. Kegiatan Kewirausahaan

a. Latar belakang

Mahasiswa menjadi bagian dari sumber daya manusia yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Mahasiswa juga merupakan bagian dari generasi millennial Indonesia. Berdasarkan panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2020 (Kemendikbud, 2020) yang mengutip riset dari *IDN Research Institute* tahun 2019, bahwa 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di PT. Kebijakan MBKM mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi.

b. Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

c. Persyaratan mengikuti kegiatan

Persyaratan Mahasiswa yaitu:

- 1) Mempunyai ide bisnis
- 2) Mempunyai solusi
- 3) Ingin mengetahui cara berbisnis
- 4) Siap modal Atau kemauan kuat untuk mencari modal
- 5) Mahasiswa mandiri atau berkelompok

Persyaratan Akademis

- 1) Persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA),
- 2) Mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- 3) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.

d. Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha

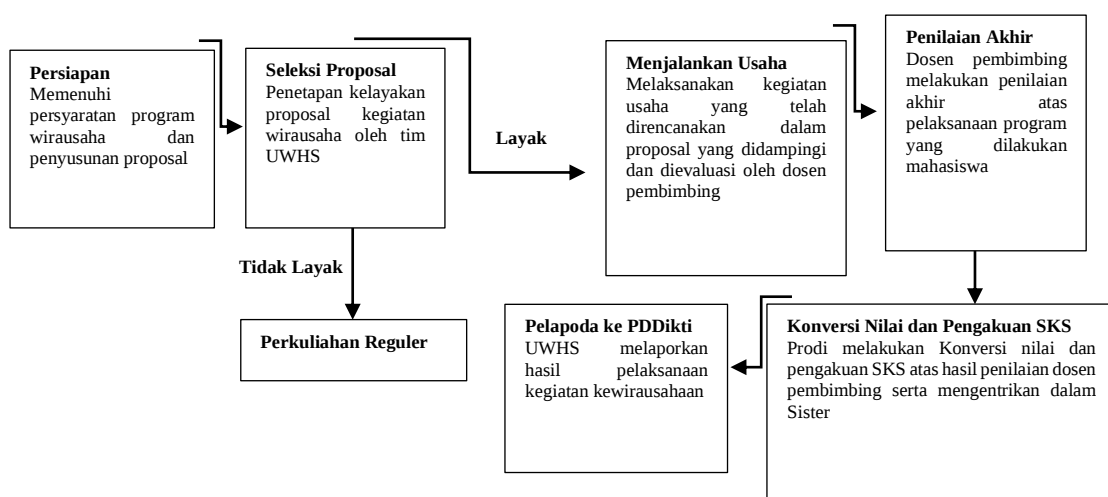
1) Universitas Widya Husada Semarang

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari perusahaan/pelaku usaha dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan di luar UWHS.
- c) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- d) Menyusun pedoman teknis kegiatan wirausaha mahasiswa.

2) Dosen pembimbing

- a) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap UWHS.
- b) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu matakuliah yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan.

- c) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
 - d) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Prodi berdasarkan surat tugas
- 3) Mahasiswa
- a) Mendaftarkan program kegiatan wirausaha dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - b) Menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan wirausaha dengan bimbingan unit pengembangan kewirausahaan perguruan tinggi dan dosen pembimbing kewirausahaan/mentor.
 - c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan.
 - d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi, laporan kegiatan, produk dan analisis keuangan.
 - e) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok.
 - f) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa ataupun pihak lain di luar UWHS.
- 4) Mentor pelaku wirausaha
- a) Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.
 - b) Mentor pendamping ditunjuk oleh perusahaan mitra.



Gambar. 4.6 Mekanisme Pelaksanaan Program Kewirausahaan MBKM

e. Bobot sks dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total 20 sks atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester (sks) selama satu semester setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

f. Rekomendasi Konversi sks (Contoh dari Panduan KBMI 2020)

1) Kegiatan

- a) Kegiatan workshop yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam 1 atau 2 pertemuan perkuliahan dengan melampirkan: (1) Flier, (2) Bukti Pendaftaran, (3) Foto/*Screenshot* bukti keikutsertaan, (4) Membuat Resume minimal 3 halaman yang diketik di *Microsoft word*, (5) Sertifikat.
- b) Mahasiswa membuat laporan terkait yang dibutuhkan untuk konversi, misal: (1) Dokumen Proposal, (2) Surat Keputusan Lolos Program, (3) Kontrak Program, (4) Dokumen Strategi terkait kegiatan dan Presentasi, (5) Laporan Pendampingan, (6) Laporan lain yang dibutuhkan oleh Program Studi.

2) Proses Program Wirausahaan

- a) Mahasiswa mendaftarkan kegiatan wirausaha ke Prodi dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- b) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok.
- c) Proposal mahasiswa dinilai dan diberikan rekognisi mata kuliah oleh Program Studi.
- d) Program Studi menunjuk dosen pembimbing dan mentor wirausaha.
- e) Mahasiswa menjalankan wirausaha dalam jangka waktu 1-2 semester
- f) Mahasiswa menyusun laporan wirausaha yang meliputi di antaranya analisis keuangan dan perkembangan bisnis.
- g) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan mentor yang telah ditunjuk.
- h) Dari hasil penilaian kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dikonversi nilai dan diberi pengakuan sks.
- i) Kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PD. Dikti

7. Studi/Proyek Independen

a. Pengertian

Studi/proyek independen adalah kolaborasi mahasiswa untuk mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain dalam/lintas prodi dibimbing oleh seorang dosen /pengajar. Kegiatan studi/proyek independen dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan untuk menyelesaikan masalah sosial tertentu.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Pembelajaran berbasis studi/proyek independen proyek, intinya belajar dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil dan menyajikan hasil belajarnya.

Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kerja proyek. Pembelajaran Berbasis studi/Proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan mahasiswa dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Subjek (materi) dalam mata kuliah akan diajarkan pada mahasiswa.

Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*) adalah metode perkuliahan yang menggunakan proyek sebagai media. Mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai luaran dari proyek untuk menyelesaikan masalah/topik sosial tertentu. Langkah utama Pembelajaran Berbasis Proyek adalah: (1) Penentuan pertanyaan mendasar (*essential question*), (2) Menyusun perencanaan proyek (*designing project plan*), (3) Menyusun jadwal (*creating schedule*), (4) Monitoring, (5) Menguji hasil (*assess the outcome*), dan (6) Evaluasi pengalaman (*evaluate the experiment*).

Keuntungan yang diperoleh mahasiswa dalam pilihan kurikulum merdeka belajar dalam kegiatan Pembelajaran berbasis studi/proyek independen dapat meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, menumbuhkan kreativitas dan karya siswa, lebih menyenangkan, bermanfaat serta lebih bermakna. Penerapan pembelajaran berbasis proyek cukup efektif dalam meningkatkan

aspek kemandirian, aspek kerja sama kelompok, dan aspek penguasaan teknis (psikomotorik/kegiatan praktik)

b. Tujuan program studi/proyek independen

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam kompetisi nasional atau internasional yang telah direkognisi oleh Kemendikbud.

Studi/proyek *independen* dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Perhitungan ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dengan aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

c. Persyaratan mengikuti kegiatan

Studi/Proyek yang diakui oleh Universitas Widya Husada Semarang dalam pelaksanaan merdeka belajar adalah studi/proyek tentang inovasi baik berupa inovasi bidang minat bakat, kewirausahaan, olahraga, seni, dan rumpun lainnya yang memiliki tujuan dalam pemecahan masalah sosial tertentu yang sedang terjadi di masyarakat.

Dalam perkuliahan Studi/Proyek Independen, lingkup dan kriteria dalam pemecahan masalah sosial bisa dilihat dari keluasan dan kebermanfaatan yang dirasakan. Baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional yang dapat dilihat dari luaran studi/proyek yang diikuti oleh mahasiswa pada kegiatan (hasil cipta/lomba/pameran/pagelaran/kegiatan lainnya) dari pengakuan oleh lembaga resmi terkait. Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan tersebut (konfrensi/lomba/pameran/pagelaran/kegiatan lainnya) yang mengakibatkan mahasiswa harus meninggalkan perkuliahan dan tidak dapat memenuhi waktu minimal kehadiran dalam perkuliahan pada semester berjalan.

Kriteria studi/proyek independen yang dapat disetarakan menjadi mata kuliah dan mendapatkan pengakuan perolehan satuan kredit semester adalah:

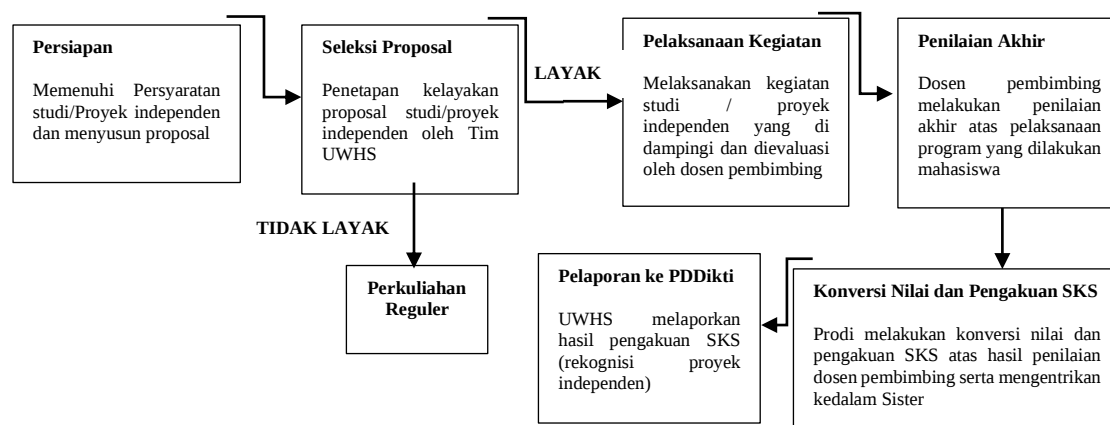
- 1) Studi/proyek independen dimulai dari proses awal dari tingkat universitas melalui seleksi dan penunjukkan dosen pembimbing dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Tim yang mengikuti studi/proyek independen minimal terdiri dari 2 Prodi yang berbeda dengan minimal jumlah mahasiswa sebanyak 5 orang.
- 3) Penyelenggara kegiatan (lomba/pameran/pagelaran/kegiatan lain) adalah lembaga yang memiliki kredibilitas terkait dengan kegiatan tersebut;

- 4) Mahasiswa telah ditetapkan sebagai pengambil paket kurikulum studi/proyek independen harus mengikuti program pelatihan atau sejenisnya dalam durasi waktu tertentu dalam rangka mempersiapkan studi/proyek tersebut. Bukti telah mengikuti program tersebut bisa ditetapkan oleh penyelenggara melalui surat keterangan dari penyelenggara sehingga mahasiswa tersebut harus meninggalkan kegiatan perkuliahan selama mengikuti kegiatan tersebut;
 - 5) Apabila tidak ada program pelatihan khusus oleh penyelenggara dan mahasiswa harus mempersiapkan kegiatan secara mandiri, maka mahasiswa harus melampirkan surat keterangan dari dosen pembimbing studi/proyek independen yang disahkan oleh Prodi dan fakultas;
 - 6) Jika tidak ada program yang harus diikuti sebagai persiapan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam poin 4 diatas, maka mahasiswa minimal telah memperoleh surat keterangan dari panitia penyelenggara kegiatan bahwa mahasiswa tersebut adalah peserta kegiatan yang harus diikuti dalam durasi waktu tertentu sehingga mahasiswa tersebut harus meninggalkan kegiatan perkuliahan selama mengikuti kegiatan tersebut;
 - 7) Relevansi kompetensi lomba dengan kompetensi program studi
 - 8) Skala penjenjangan kegiatan dan manfaat dari studi/proyek tersebut kepada masalah sosial yang ada di masyarakat
 - 9) Durasi waktu kegiatan yang terdapat pada poin 4 dan 5 diatas ditetapkan berdasarkan waktu pelaksanaan persiapan maupun kegiatan yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat minimal kehadiran dalam perkuliahan baik tatap muka maupun non-tatap muka dalam semester berjalan.
 - 10) Telah diverifikasi oleh Prodi dan fakultas bahwa kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa layak untuk disetarakan menjadi sks dalam mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum Prodi baik sebagai mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan
- d. Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen
- 1) Universitas Widya Husada Semarang
 - a) Membentuk tim penilai kelayakan studi/proyek independen.
 - b) Menilai kelayakan studi/proyek independen.
 - 2) Fakultas dan Prodi
 - a) Menyediakan manual/SOP pelaksanaan studi/proyek independen

- b) Menyediakan tim dosen pembimbing untuk studi/proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik studi/proyek independen yang diajukan.
- c) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim studi/proyek independen yang terdiri dari mahasiswa dalam satu dan/atau lintas program studi.
- d) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan
- e) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses studi/proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- f) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari studi/proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan.
- g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui studi/proyek independen

3) Mahasiswa

- a) Telah menyelesaikan mata kuliah inti wajib Prodi dan memiliki IPK minimal 3.0.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- c) Membuat dan mengirimkan proposal kegiatan studi/proyek Independen.
- d) Melaksanakan kegiatan studi/proyek Independen.
- e) Menghasilkan produk atau mengikuti kompetisi tingkat nasional atau internasional yang telah direkognisi Kemendikbud.
- f) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi



Gambar 4.7 Diagram Alir Proses Prgram Studi/Proyek Independen

- e. Studi/proyek independen dapat juga dilakukan sesuai dengan program dari Direktorat Belmawa, sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam program Direktorat Belmawa tersebut.

f. Bobot sks dan Kesetaraan

Hampir sama dengan kegiatan penelitian, ketentuan beban sks (satuan kredit semester) Studi/proyek independen adalah 20 sks (setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa) atau 40 sk (setara dalam dua semester kegiatan mahasiswa). Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, sehingga 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan, untuk kegiatan 2 semester setara dengan 1.812 jam kegiatan.

g. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan studi/proyek independen juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Bentuk kegiatan pada studi/proyek independen dapat disesuaikan dengan mata kuliah yang setara. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen.

Kegiatan studi/proyek independen juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa dalam 2 semester atau 1 tahun yang disetarakan dengan 40 sks (1.812 Jam). Empat puluh (40) sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen.

Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 2 semester di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Bentuk Kegiatan Studi/Proyek Independen

No	Kegiatan	Bobot kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot sks, Kesetaraan dan Penilaiannya
1	Proposal penelitian	10	181,2	2
2	Hard skill 1. Rancangan percobaan 2. Statistik/analisis data 3. Metode studi/ proyek 4. Pelaksanaan studi/proyek 5. Laporan studi/proyek 6. Luaran akhir proyek: produk, lomba nasional atau international (Atau bentuk yang	70	1268,4	34

No	Kegiatan	Bobot kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot sks, Kesetaraan dan Penilaiannya
	lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)			
3	Program pendukung (soft skill) 1. Manajemen kegiatan 2. Disiplin seperti kehadiran (Atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	20	362,4	4
	TOTAL	100	1812	40

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

a) Pengertian

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk dapat hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan menghadirkan solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT juga diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan kepemimpinan (leadership) mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa juga diharapkan dapat menuliskan hal-hal yang telah dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa sebesar 1 milyar per desa kepada 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128.

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa

untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang mampu membantu memberdayakan dana desa.

Tema membangun desa, meliputi:

1) Desa Binaan

KKNT Desa Binaan merupakan program/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra dalam rangka membangun desa sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Mahasiswa juga dapat menggali potensi yang dimiliki desa yang dibina untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat/mitra sekaligus membantu pemerintah untuk membentuk desa-desa mandiri.

2) Koperasi Desa

KKNT Koperasi Desa merupakan program/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra dalam rangka mendirikan koperasi di wilayah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai wadah pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat termasuk penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KKNT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan program/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra untuk mendirikan lembaga PAUD dalam rangka melakukan pembinaan yang ditujukan bagi anak usia dini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

4) Lumbung Desa

KKNT Lumbung merupakan program/kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama masyarakat/mitra untuk membentuk suatu ruang atau wadah penyimpanan bahan makanan pokok masyarakat desa yang difungsikan saat kondisi darurat atau masa paceklik, ketahanan pangan yang terancam, dan minimnya hasil pertanian atau perladangan untuk menjamin kelanjutan hidup masyarakat/mitra.

5) Pemasaran Produk Masyarakat

KKNT Pemasaran Produk Mitra merupakan program/kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama masyarakat untuk mewadahi, mengembangkan atau meningkatkan strategi pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat/mitra.

b) Tujuan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

c) Manfaat Kegiatan

Kegiatan membangun desa/KKNT diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah, serta bagi UWHS.

1) Bagi Mahasiswa

- (a) Mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- (b) Mahasiswa mampu meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.
- (c) Meningkatkan sumberdaya mahasiswa peserta program membangun desa/KKNT dalam aspek pengetahuan, *soft skills*, keterampilan teknis, dan manajemen pengembangan masyarakat.
- (d) Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan kepekaan dan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah-pragmatis.
- (e) Meningkatkan motivasi, etos kerja, disiplin dan integritas
- (f) mahasiswa selama melaksanakan seluruh rangkaian proses pembelajaran program membangun desa/KKNT
- (g) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- (h) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- (i) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya

- (j) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa menjadi agen perubahan, motivator, dinamisator, dan *problem solver*.

2) Bagi Masyarakat, mitra dan pemerintah daerah

- (a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian
- (b) Memperoleh bantuan pemikiran inovatif, tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- (c) Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan yang mempunyai sikap, integritas, dan etos kerja yang tinggi di dalam masyarakat sehingga terjamin keberlanjutan pembangunan
- (d) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- (e) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- (f) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- (g) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- (h) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan

3) Bagi Universitas Widya Husada Semarang.

- (a) Memperoleh umpan balik dari proses pembangunan di masyarakat sehingga materi perkuliahan, praktikum, kurikulum, dan pengembangan IPTEKs di perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dalam membangun.
- (b) Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan untuk dianalisis secara tepat sesuai kebutuhan masyarakat sehingga IPTEKs yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- (c) Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kolaborasi antar pusat dan daerah
- (k) Memberikan umpan balik bagi UWHS tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- (l) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

d) Persyaratan mengikuti Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, untuk dapat mengikuti kegiatan KKNT, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6 (enam).
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok. dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/klaster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “*live in*” di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.75 sampai dengan semester 5.
- 6) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana (UWHS).
- 7) Kegiatan yang relevan : Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengelolaan badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengembangan Desa Berbudaya Lingkungan (*Ecovillage*).

e) Syarat, Kewajiban, Hak, dan Sanksi

Kegiatan membangun desa/KKNT merupakan kegiatan belajar pilihan dan terbuka bagi semua mahasiswa UWHS. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan membangun desa/KKNT.

1) *Bagi mahasiswa*

Persyaratan peserta:

- (a) Telah lulus mata kuliah dengan memiliki minimal 100 sks dan minimal berada di semester 5 di program studinya.
- (b) Mendaftarkan diri mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT pada Prodi/fakultas dengan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (DPA).
- (c) Membuat dan mengajukan proposal kegiatan kepada pengelola program (LPPM).
- (d) Kegiatan membangun desa/KKNT dapat dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah maksimal 10 orang/lokasi desa, dan bersifat multidisiplin (asal Prodi/fakultas yang berbeda).
- (e) Peserta wajib tinggal (*live in*) di komunitas atau di desa lokasi yang telah ditentukan.
- (f) Syarat sehat dan tidak sedang hamil menjadi pertimbangan untuk mengijinkan mahasiswa mengambil program ini.
- (g) Disarankan dalam kelompok tersebut ada perimbangan gender (jumlah laki-laki dan perempuan).

Kewajiban *mahasiswa*:

Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa wajib mematuhi aturan sebagai berikut:

- (a) Mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh LPPM dengan materi dari LPPM.

- (b) Melaksanakan kegiatan di desa sekurang-kurangnya 95% dari alokasi waktu yang ditentukan, yang diperoleh dari indikator absensi kehadiran.
- (c) Menyusun rencana program kegiatan dalam bentuk matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan 1 minggu sebelum penerjunan ke desa dan diserahkan kepada pembimbing.
- (d) Mengisi catatan harian pada buku kontrol setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (e) Menyelesaikan seluruh rangkaian program kegiatan di desa termasuk ujian akhir, membuat laporan akhir kegiatan, dan luaran kegiatan
- (f) Menyetor luaran kegiatan yang dapat berupa artikel jurnal pengabdian yang sudah terbit, HKI video (surat pencatatan ciptaan), dan publikasi media massa.
- (g) Menjaga nama baik Undana dengan tidak mengikuti kegiatan politik praktis, penyalahgunaan narkoba, tidak melanggar norma dan etika dan perbuatan tercela.
- (h) Mentaati prosedur yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT, tata tertib, dan aturan lainnya yang berlaku.

Hak mahasiswa:

- (a) Setiap mahasiswa Undana berhak mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (b) Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan membangun desa/KKNT dan dinyatakan lulus berhak atas pengakuan kredit 20 sks.
- (c) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat telah melaksanakan kegiatan membangun desa/KKNT, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar kampus.

Sanksi:

Mahasiswa yang tidak mematuhi kewajiban, melanggar aturan atau tata tertib dapat diberi sanksi sebagai berikut:

- (a) Diberi peringatan secara lisan atau peringatan secara tertulis.
- (b) Pengurangan nilai.
- (c) Mahasiswa ditarik dari lokasi kegiatan sebelum masa berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan yang bersangkutan dinyatakan gugur mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT.

- (d) Mahasiswa yang ditarik dari lokasi kegiatan dan dinyatakan gugur, bisa mengulang lagi program membangun desa/KKNT pada periode berikutnya dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.
- (e) Penetapan sanksi dilakukan oleh LPPM setelah mendapat masukan, kajian dan pembahasan bersama pembimbing

2) *Bagi Dosen Pembimbing*

Persyaratan dosen pembimbing:

- (a) Dosen pembimbing ditetapkan oleh LPPM setelah mendapat masukan dari program studi/fakultas.
- (b) Kegiatan membangun desa/KKNT minimal dibimbing oleh satu atau lebih dosen pembimbing.
- (c) Dosen pembimbing bertanggungjawab secara akademik terhadap kegiatan peserta/mahasiswa
- (d) Persyaratan dosen pembimbing adalah dosen tetap UWSH dan telah mengikuti TOT (*training of trainers*) pembimbing membangun desa/KKNT.
- (e) Bersedia melakukan pembimbingan kepada mahasiswa peserta membangun desa/KKNT sampai selesai.
- (f) Dosen pembimbing dari mitra ditentukan oleh mitra.
- (g) Dosen pembimbing dari UWSH dan pembimbing dari mitra melakukan bimbingan dan penilaian terhadap kegiatan membangun desa/KKNT.

Kewajiban dan hak dosen pembimbing:

- (a) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
- (b) Melakukan koordinasi dengan mitra atau penanggung jawab lokasi (mitra, kepala desa, dan lain-lain).
- (c) Bertanggung jawab kepada LPPM.
- (d) Setiap dosen yang menjadi pembimbing wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam buku panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta aturan lainnya yang berlaku.

f) Alur pelaksanaan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Adapun untuk alur pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

1) Universitas Widya Husada Semarang

- (a) Menjalin kerja sama dengan pihak Bappeda atau pemerintah daerah, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- (b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- (c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- (d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- (e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- (f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- (g) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- (h) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- (i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Mahasiswa

- (a) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- (b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan UWHS.
- (c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada UWHS.
- (d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan UWHS.

3) Pembimbing

- (a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- (b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat
- (c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.

- (d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- (e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana (UWHS).

g) Status dan bobot sks

Program membangun desa/KKNT yang diikuti oleh mahasiswa merupakan kegiatan merdeka belajar di luar kampus selama 1 semester. Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total beban 20 sks atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa di desa (45 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

h) Lokasi pelaksanaan

Kegiatan program membangun desa/KKNT dilaksanakan di desa di kabupaten/kota yang ditentukan oleh LPPM bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota. Lokasi pelaksanaan kegiatan diutamakan yang memiliki permasalahan dan potensi sebagai lokasi membangun desa/KKNT dan memiliki dukungan dan komitmen dari desa dan pemerintah daerah setempat. Lokasi membangun desa/KKNT meliputi:

- 1) Lokasi kegiatan adalah di desa/kelurahan.
- 2) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Bappeda atau pemerintah daerah.
- 3) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang.
- 4) Desa-desa binaan UWHS.
- 5) Desa-desa atau kelurahan lainnya atas permintaan mitra (desa, industri dan pemda setempat).

i) Mitra Kegiatan

Mitra kegiatan membangun desa/KKNT meliputi: Pemerintah (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat kabupaten/kota, provinsi, Kemdikbudristek, Kemendes, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, Kodam, Kapolri, dan Desa binaan PT), BUMN, dan kelompok masyarakat non Pemerintah.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Dalam menjamin mutu proses dan hasil pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) maka perlu dilakukan hal-hal berikut.

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

1. UWHS menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program MBKM
2. Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu UWHS.
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di UWHS.
4. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan kepada pihak- pihak terkait.

B. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan MKBK, program “hak belajar tiga semester di luar Program Studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu diperhatikan dan ditetapkan beberapa aspek mutu, antara lain :

1. Mutu Kompetensi Peserta.

Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.

- a. Indikator sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait dengan pembelajaran.
- b. Indikator pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.
- c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran secara umum.

- d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran secara khusus.

2. Mutu Pelaksanaan.

- a. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL.
- b. Pelaksana kegiatan wajib: (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3. Mutu Proses Pembimbingan Internal Dan Eksternal.

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik BKP untuk pemenuhan CPL. Penugasan pembimbing internal (dosen pembimbing) dan pembimbing eksternal (pembimbing pendamping/*supervisor*/mentor) harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi pada mahasiswa yang sedang melaksanakan Program MBKM.

Dosen pembimbing melakukan:

- a. *Monitoring* dan evaluasi setiap 2 (dua) bulan.
- b. *Monitoring* ketercapaian kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan berdasarkan *logbook* mahasiswa.
- c. Diskusi interaktif dengan mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan di lokasi mitra dan/atau *monitoring* secara langsung mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lokasi mitra.
- d. Penilaian dari hasil *monitoring logbook*, diskusi interaktif dengan mahasiswa dan/atau *monitoring* kegiatan mahasiswa secara langsung di lokasi mitra.

Pembimbing pendamping melakukan:

- a. Pengarahan dan pembimbingan pada mahasiswa.
- b. *Monitoring* dan evaluasi kegiatan mahasiswa secara langsung

- c. Diskusi interaktif dengan mahasiswa setiap minggu terkait aktivitas yang dilakukan mahasiswa.
 - d. Penilaian dilakukan pada akhir kegiatan
4. Mutu Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan.

Sarana dan prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, serta memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM dalam rangka pemenuhan CPL.

Standar sarana pembelajaran, penelitian, dan PkM paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumental eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Standar prasarana paling sedikit harus meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang Pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang harus ada meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan jaringan data.

Penyelenggara kegiatan juga harus secara khusus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program MBKM. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus meliputi pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor kampus, peta/denah kampus dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

5. Mutu Pelaporan Dan Presentasi Hasil.

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Bobot penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus disesuaikan dengan CPL yang ditetapkan

6. Mutu Penilaian.

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- b. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih CPL.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

C. Melaksanakan Evaluasi Dan Monitoring

Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar Program Studi mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar Program Studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen di atas, UWHS perlu membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar Program Studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Perguruan Tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Adanya kebijakan MBKM, menuntut UWHS untuk mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi di UWHS dan/atau di luar UWHS. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut pun harus terus dievaluasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, maka program-program kegiatan pembelajaran yang disusun dalam buku panduan ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas tuntutan tersebut. Buku Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UWHS ini sangat dinamis, oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya penyempurnaan secara berkala untuk mendapat format yang sesuai dan fleksibel sehingga mahasiswa dapat melakukan kegiatan MBKM lebih optimal.

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi sivitas akademika UWHS dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan MBKM, dengan harapan UWHS dapat mewujudkan lulusan cendekia yang pancasilais, kompetitif, dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. (2019). *Pandua Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Kemdikbudristek. (2020). *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Kemdikbudristek. (2020). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta.
- Kemenristekdikti. (2018). *Panduan Penyusunan Kurikulum PT di Era Industri 4.0*. Jakarta: Direktorat Belmawa.

Lampiran Pakta Integritas

**PAKTA INTEGRITAS MAGANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT (PMMB) UNIVERSITAS
WIDYA HUSADA SEMARANG
FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA (FHC)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIM :

No. HP :

Program Studi :

Menyatakan BERSEDIA dan SETUJU menjalankan MAGANG PMMB dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan di bawah ini:

1. Bersedia melaksanakan magang selama 6 bulan penuh setiap hari kerja, sesuai jam kerja dalam seminggu (08.00-17.00 waktu setempat), dan tidak akan mengundurkan diri di tengah pelaksanaan magang.
2. Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di FHCI.
3. Tidak akan mengundurkan diri jika telah dinyatakan diterima magang di FHCI.
4. Bersedia ditempatkan di divisi apa saja yang telah ditentukan BUMN dan menerima segala fasilitas yang diberikan oleh BUMN.
5. Bersedia menyiapkan perlengkapan pribadi seperti laptop dan/atau peralatan pendukung lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan magang.

Jika aturan di atas tidak saya patuhi, maka saya siap untuk menerima sanksi baik akademik maupun non akademik sesuai peraturan yang berlaku di universitas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang,.....

Pembimbing Akademik

Mahasiswa,

Materai

Rp. 6.000,-

.....

.....

Mengetahi,

Dekan,

Kaprodi,

.....

.....